

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 041/MENKES/SK/I/2006**

TENTANG

**PANITIA PENYELENGGARA PEKAN IMUNISASI NASIONAL (PIN) POLIO
DAN SUB PIN POLIO TAHUN 2006**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 039/Menkes/SK/I/2006 tentang Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio dan SUB PIN Polio Tahun 2006, perlu dibentuk Panitia Penyelenggara Pekan Imunisasi (PIN) Polio dan SUB PIN Polio Tahun 2006;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Panitia Penyelenggara Pekan Imunisasi (PIN) Polio dan SUB PIN Polio Tahun 2006;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 560/Menkes/Per/VIII/1989 tentang Jenis Penyakit Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah, Tata Cara Penyampaian

Laporan dan Tata Cara Penanggulangan Seperlunya;

7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 636/Menkes/SK/VII/1997 tentang Pelaksanaan Surveilans Acute Flaccid Paralysis Menuju Indonesia Bebas Polio Tahun 2000;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Per/Menkes/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1611/Menkes/SK/XI/2005 Pedoman Penyelenggaraan Imunisasi;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1626/Menkes/SK/XII/2005 tentang Pedoman Pemantauan dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI);

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 039/Menkes/SK/I/2006 Tentang Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio dan Sub PIN Polio Tahun 2006.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Kesatu : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PANITIA PENYELENGGARA PEKAN IMUNISASI NASIONAL (PIN) POLIO DAN SUB PIN POLIO TAHUN 2006**
- Kedua : Susunan personalia Panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Panitia bertugas :
 - a. membantu Menteri Kesehatan dalam menyiapkan kebijaksanaan pelaksanaan PIN Polio dan Sub PIN Polio;
 - b. meningkatkan koordinasi operasional dengan unsur terkait upaya Pelaksanaan PIN Polio dan Sub PIN Polio;
 - c. meningkatkan dan menjaga keseimbangan kegiatan Surveilans Acute Flaccid Paralysis;
 - d. memobilisasi dana untuk mendukung upaya Pelaksanaan PIN Polio dan Sub PIN Polio di Indonesia.
- Keempat : Dalam melaksanakan tugasnya, panitia bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan, melalui Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.

- Kelima : Panitia wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatannya secara berkala kepada Menteri Kesehatan.
- Keenam : Segala pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan tugas Panitia dibebankan pada Anggaran Departemen Kesehatan Tahun 2006.
- Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Januari 2006

MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp. JP(K)

Tembusan Kepada Yth:

1. Menteri Koordinator Bidang Kesra;
2. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Perhubungan;
6. Kepala Perwakilan WHO di Indonesia;
7. Kepala Perwakilan UNICEF di Indonesia;
8. Ketua Umum Tim Penggerak PKK.